



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS HUKUM

Alamat: Jalan Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda 75119
Telepon (0541) 7774145 - 748107 Faksimile (0541) 7774144 - 748107
Laman: <https://fh.unmul.ac.id>

SURAT TUGAS

Nomor ~~2035~~/UN17.8/HM.00.02/2022

Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman menugaskan kepada,

No	Nama	NIP/NIM	Jabatan	Keterangan
1	Dr. Nur Arifudin, S.H., M.H	198004262006041002	Dosen	Ketua
2	Erna Susanti, S.H., M.H	197706292005012002	Dosen	Sekretaris
3	Alfian, S.H., M.H	199211262019031015	Dosen	Anggota
4	Grizelda, S.H., M.H	199201162020122009	Dosen	Anggota
5	Rika Erawaty, S.H., M.H	197810092009122001	Dosen	Anggota
6	Agustina Wati, S.H., M.H	198608162008122002	Dosen	Anggota
7	Setiyo Utomo, SH., M.Kn	199209302019031014	Dosen	Anggota
8	Hajar Farida Khoirunisa	1908016124	Paralegal	Anggota
9	Gusti Bimantoro	1808015125	Paralegal	Anggota
10	Nur Mila Hayya	1908016075	Paralegal	Anggota

Untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Panitia Pemberdayaan Hukum dengan tema " Tinjauan Hukum terhadap Pernikahan Siri Berdasarkan Hukum Perkawinan" yang diadakan oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman pada tanggal 19 April 2022.

18 April 2022

Dekan



Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H
NIP 198203072003121003

Laporan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Samarinda Divisi Non Litigasi
PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT AKIBAT PERNIKAHAN SIRI



Tim Pelaksana:

Dr. Nur Arifudin, S.H., M.H
Erna Susanti, S.H., M.H
Setiyo Utomo S.H., M.H
Agustina Wati, S.H., M.H
Alfian, S.H., M.H
Grizelda S.H., M. H

LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Akibat Pernikahan Siri

TIM PELAKSANA

Ketua Tim

Nama Lengkap : Dr. Nur Arifudin, S.H., M.H
NIP : 19080042620060410002
Pangkat/Golongan : Penata Tk I/IIIId

Anggota (1)

Nama Lengkap : Erna Susanti, S.H., M.H
NIP : 197706292005012002
Pangkat/Golongan : Penata/IIIc

Anggota (2)

Nama Lengkap : Agustina Wati, S.H., M.H
NIP : 198608162008122002
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk I/IIIb

Anggota (3)

Nama Lengkap : Setiyo Utomo, S.H., M. Kn
NIP : 19920930201903101
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk I/IIIb

Anggota (4)

Nama Lengkap : Alfian, S.H., M.H
NIP : 199211262019031015
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk I/IIIb

Anggota (5)

Nama Lengkap : Grizelda, S.H., M.H
NIP : 640206560192002

Anggota (6)

Nama Lengkap : Andi Alaudin, S.H

Anggota (7)

Nama Lengkap : Gusti Bimantoro
NIM : 1808015125

Anggota (8)

Nama Lengkap : Muhammad Aditya Silalahi
NIM : 1908016106

Anggota (9)

Nama Lengkap : Hajar Farida Khoirunisa
NIM : 1908016124

Anggota (10)

Nama Lengkap : Nur Mila Hayya
NIM : 1908016075

Samarinda, 19 April 2022

**Mengetahui,
Ketua Jurusan**



Dr. M. Fauzi, S.H., M.H
NIP 198003312005011005

Ketua Tim



Dr. Nur Arifudin, S.H., M.H
NIP 198004262006041002

**Mengesahkan,
Dekan**



Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H
NIP 1908203071003121003

PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT AKIBAT PERNIKAHAN SIRI

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Dengan adanya suatu pernikahan yang sah, maka pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat sesuai dengan kedudukan manusia yang berperadaban, serta dapat membina rumah tangga dalam suasana yang damai, tentram dan penuh dengan rasa kasih sayang antara suami isteri. Perkawinan menurut Undang-undang ini bukan hanya sebagai suatu kontrak keperdataan biasa, namun juga mempunyai nilai ibadah. Selain itu suatu perkawinan sangat erat sekali hubungannya dengan Agama yang dianut seseorang. Dalam hal ini keabsahan suatu perkawinan dapat dilihat juga pada Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agama dan kepercayaan itu." Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) dikatakan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Sehingga resmi tercatat pada KUA dan mendapatkan surat nikah.

Pernikahan dalam kajian Hukum Islam maupun Hukum Nasional di Indonesia dapat dilihat dari tiga segi yaitu, segi hukum, sosial, dan ibadah.² Apabila ketiga sudut pandang tersebut telah tercakup semuanya, maka tujuan pernikahan sebagaimana yang diimpikan oleh syariat Islam akan tercapai yaitu, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Ketiganya tidak bisa dipisahkan satu sama lain, apabila salah satunya terabaikan maka akan terjadi ketimpangan dalam pernikahan sehingga tujuan dari pernikahan tersebut tidak akan tercapai dengan baik. Pernikahan dalam Islam memiliki syarat dan rukun, yang apabila telah terpenuhi maka hukum pernikahan tersebut menjadi sah. Hal ini berbeda dengan pandangan peraturan pernikahan di Indonesia yang menyatakan bahwa pernikahan yang tidak dicatatkan pada pejabat yang berwenang, maka pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.

Hukum di Indonesia mengatur tata cara pernikahan yang sah menurut Agama Islam dan sah menurut Hukum Negara yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Undang-

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1

² Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 5-8

Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: "Tiap-tiap pernikahan harus dicatat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku".³ Ketentuan ini lebih lanjut diperjelas dalam bab 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang intinya: Sebuah pernikahan baru dianggap memiliki kekuatan hukum dihadapan undang-undang jika dilaksanakan menurut aturan agama dan telah dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah. Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "Agar terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam maka setiap perkawinan harus dicatat".⁴ Sedangkan berdasarkan konsep Konvensional pernikahan dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan.

Kata sirri berasal dari bahasa Arab yaitu sirri yang artinya adalah rahasia.⁵ Namun apabila digabungkan antara kata nikah dan kata sirri maka dapat diartikan secara bahasa dengan nikah diam-diam yang dirahasiakan yakni tidak ditampakkan. Nikah sirri menurut terminologi, para ulama mengartikan dengan tiga pengertian yang berbeda-beda. Berikut uraiannya:

- a. Pernikahan tanpa dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Nikah sirri adalah, pernikahan yang dilakukan oleh sepasang kekasih tanpa ada pemberitahuan (dicatatkan) di Kantor Urusan Agama (KUA), tetapi pernikahan ini sudah memenuhi unsur-unsur pernikahan dalam Islam, yang meliputi dua mempelai, dua orang saksi, wali, ijab-kabul dan juga mas kawin.
- b. Pernikahan tanpa wali atau saksi Nikah sirri adalah, pernikahan yang dilangsungkan oleh suami istri tanpa kehadiran wali dan saksi-saksi, atau hanya dihadiri wali tanpa diketahui oleh saksi-saksi. Kemudian pihak-pihak yang hadir (suami-istri dan wali) menyepakati untuk menyembunyikan pernikahan tersebut.
- c. Pernikahan sirri perspektif Islam, Nikah sirri adalah, pernikahan yang dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang terpenuhi, seperti ijab-kabul, wali dan saksi-saksi. Akan tetapi mereka (suami-istri, wali dan saksi) bersepakat untuk merahasiakan pernikahan ini dari masyarakat. Dalam hal ini, sering pihak lelaki yang berpesan supaya dua saksi menutup rapat-rapat berita mengenai pernikahan yang terjadi.⁶

³ Pasal 2 ayat (2)

⁴ Pasal 5 ayat (1)

⁵ Abu al-Fadl Jamal al-Din Muh}ammad bin Mukrim al-Ansari Ibn Manzur, Lisan al-'Arab. Bairut: Dar Sadir, 1990), h. 356-357

⁶ Tanwirul Afkar, *Fiqh Rakyat* (Yogyakarta: LKIS, 2000), h. 288.

Nikah sirri dari perspektif hukum positif yaitu hukum yang berlaku di Indonesia bahwa Nikah sirri merupakan pernikahan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Sebagaimana dipahami bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) KHI, suatu perkawinan di samping harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian, dalam perspektif peraturan perundang-undangan, Nikah Sirri tergolong pernikahan yang ilegal dan tidak sah. Ada dua persyaratan pokok yang harus dikondisikan sebagai syarat kumulatif bagi kalangan umat Islam Indonesia yang menjadikan pernikahan mereka sah menurut hukum positif, yaitu: 1. Pernikahan harus dilakukan menurut hukum Islam, dan 2. Setiap pernikahan harus dicatat. Pencatatan pernikahan tersebut dilakukan oleh PPN sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Dengan demikian, tidak terpenuhinya salah satu dari ketentuan dalam pasal 2 tersebut menyebabkan pernikahan menjadi batal atau setidaknya cacat hukum dan dapat dibatalkan. Akan tetapi kalau ketentuan pasal tersebut masih dipahami sebagai syarat alternatif, maka pernikahan dianggap sah meskipun hanya dilakukan menurut hukum agama dan tidak dicatatkan di KUA. Permasalahan hukum mengenai sah atau tidaknya suatu pernikahan yang tidak dicatatkan akan selalu menjadi polemik berkepanjangan bila ketentuan undang-undangnya sendiri tidak mengaturnya secara tegas. Dalam arti kewajiban pencatatan tersebut harus dinyatakan secara tegas yang disertai sanksi bagi yang melanggarnya.

Realitas perkawinan sirri adalah seperti fenomena gunung es, banyak terjadi di masyarakat, tetapi hanya kecil muncul ke permukaan dan umumnya dipublikasikan ketika pelaku pejabat publik atau tokoh masyarakat. Dampak negatif dari perkawinan sirri dialami oleh banyak wanita (isteri) dan anak-anak jika suaminya tidak bertanggung jawab. Sebab yang mendasari masyarakat melakukan perkawinan sirri adalah karena faktor ekonomi, belum cukup umur, ikatan dinas/kerja atau sekolah, mereka berpikir bahwa pernikahan sirri sah menurut agama, dan pencatatan hanya masalah administrasi saja; daripada hamil di luar nikah akibat pergaulan bebas, kurangnya pemahaman dan kesadaran pentingnya pencatatan pernikahan, faktor-faktor sosial, dan tidak adanya tindakan tegas terhadap pelaku. Pernikahan sirri

membawa dampak positif dan negatif bagi suami, isteri dan anak-anak. Sisi negatifnya tidak sebanding dengan sisi positifnya terlihat dari banyaknya kasus yang terjadi, dimana sisi negatifnya banyak dialami wanita (isteri) dan anak-anak daripada yang dialami suami. Selama ini nikah sirri lebih cenderung merugikan pihak perempuan (istri) dan anak atau anak-anak yang lahir dari pernikahan sirri. Hal ini dikarenakan seorang suami mempunyai kewajiban memberikan nafkah pada istri dan anak-anaknya yang dilahirkan dari pernikahan sirri, namun karena tidak adanya perjanjian hitam diatas putih (bukti secara tertulis, terutama surat nikah) maka dengan mudah suami mengingkari kewajibannya atau bahkan meninggalkan atau menelantarkan begitu saja istri dan anak hasil nikah sirrinya, sementara istri dan anak tidak dapat berbuat banyak karena tidak adanya bukti otentik.

Berikut faktor yang menjadi pemicu terjadinya pernikahan sirri tersebut masih memerlukan penelitian yang lebih seksama. Akan tetapi secara umum nikah sirri dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu **Pertama** kurangnya kesadaran hukum masyarakat, tingkat kesadaran hukum masyarakat yang rendah perlu ditingkatkan melalui kegiatan pemberdayaan hukum dan pemberdayaan masyarakat baik secara formal yang dilakukan oleh lembaga instansi terkait maupun secara informal melalui para penceramah di forum pengajian majelis ta'lim dan lain sebagainya. **Kedua**, sikap apatis sebagian masyarakat terhadap hukum sebagian masyarakat ada yang bersikap masa bodoh terhadap ketentuan peraturan yang menyangkut perkawinan. **Ketiga**, ketentuan pencatatan perkawinan yang tidak tegas dalam undang-undang yang berlaku selama ini masih memberi ruang gerak yang cukup luas bagi pelaksanaan nikah sirri bagi sebagian masyarakat yang melakukannya dan menjadi salah satu faktor pemicunya.

Kasus nikah sirri yang berdampak pada kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, akan tetapi sangat sedikit yang sampai terpublikasikan. Meskipun banyak dampak negatif yang terjadi terutama pada perempuan (istri) dan anak, pernikahan sirri masih sering dilakukan masyarakat. Karenanya, kajian nikah sirri dalam konteks hukum Indonesia amat penting untuk dilakukan. Mencermati hal diatas, maka tulisan ini dimaksudkan untuk mengkaji tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat melakukan nikah sirri dan dampak positif serta negatif dari pernikahan sirri terhadap perempuan (istri) dan anak-anak secara hukum.

Dari uraian di atas bahwa pernikahan sirri atau pernikahan tanpa pencatatan adalah pernikahan yang dianggap secara umum illegal. Ini terjadi disebabkan kurangnya pemahaman hukum dan minimnya kesadaran hukum dari sebagian

masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan. Pernikahan di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan hukum. Jadi, pernikahan sirri merupakan perbuatan hukum yang tidak mempunyai kekuatan hukum dalam sebuah Negara hukum bernama Indonesia. Oleh sebab itu masyarakat Islam Indonesia harus menghindari praktek perkawinan di bawah tangan atau nikah sirri.

Masyarakat Islam Indonesia perlu diyakinkan bahwa pencatatan perkawinan adalah wajib hukumnya, bukan saja dipandang dari perspektif hukum positif melainkan juga dalam perspektif hukum Islam itu sendiri. Oleh karena itu Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum (LKBH FH) Universitas Mulawarman dari Divisi Non Litigasi mengadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang mengusung tema Tinjauan Hukum Terhadap Pernikahan Sirri Berdasarkan Hukum Perkawinan. Perlu ditekankan di sini bahwa perkawinan adalah awal terbentuknya rumah tangga yang merupakan unit masyarakat terkecil dari sebuah bangsa besar Indonesia. Oleh karena itu penguatan aturan hukum perkawinan merupakan keniscayaan bagi bangsa Indonesia. Pandangan masyarakat terhadap nikah sirri adalah perbuatan yang sah-saja perlu diluruskan agar tidak menjadi preseden bagi generasi masa depan.

B. Tujuan dan Pembiayaan Kegiatan

Pemberdayaan masyarakat ini bertujuan untuk:

1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai dampak pernikahan sirri;
2. Membangun kesadaran kepada masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan sirri dan upaya mengatasinya;
3. Memberikan Informasi Hukum kepada masyarakat mengenai pernikahan sirri berdasarkan peraturan perundang-undangan.

C. Lokasi dan Peserta Kegiatan

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat ini diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 19 April 2022

Waktu : 13.00 WITA s/d selesai

Tempat : Mushola Al-Amin, Jl. Mangkupalas, RT. 12, Kelurahan Mesjid, Samarinda Seberang, Kota Samarinda

Peserta : Masyarakat RT. 12, Kelurahan Mesjid, Kota Samarinda yang dihadiri 45 Peserta.

D. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dalam rangka pemberdayaan hukum masyarakat di Kota Samarinda. Proses pelaksanaan kegiatan diawali sambutan oleh perangkat daerah dalam hal ini Ibu Lurah Kelurahan Mesjid dan dilanjutkan dengan sambutan sekaligus pembukaan oleh ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, kemudian pemaparan materi dari advokat dan paralegal LKBH FH UNMUL sebagai narasumber dilanjutkan dengan sesi diskusi baik penyampaian pendapat maupun pertanyaan dari peserta yang hadir.

E. Pelaksanaan Pemberdayaan dan Respon Peserta

Pemberdayaan mengenai peningkatan kesadaran hukum masyarakat akibat pernikahan siri dihadiri oleh perangkat daerah yaitu Ibu Lurah Kelurahan Mesjid, Ketua dan Wakil Ketua RT. 12, Pengurus RT. 12, dan warga setempat. Kegiatan ini diisi oleh 3 (tiga) narasumber, narasumber pertama yaitu Ibu Irma Suryani, S.Ag., M.Ag, beliau merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Narasumber kedua yaitu Bapak Andi Alaudin, S.H beliau merupakan salah satu Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Narasumber ketiga yaitu Muhammad Aditya Silalahi yang merupakan salah satu Paralegal di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

Narasumber pertama Ibu Irma Suryani, S.Ag., M.Ag menyampaikan materi yang terdiri dari pengertian pernikahan siri dimana kata siri menurut bahasa bugis berarti "malu" dalam artian pernikahan siri dilakukan karena beberapa hal yang dapat berujung pada malu, materi selanjutnya mengenai faktor yang menyebabkan pernikahan sirri banyak dilakukan oleh masyarakat, serta disampaikan pula terkait upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi dampak pernikahan sirri yang dampaknya mempengaruhi kesulitan dalam mengurus akta kelahiran anak dimana ini akan berpengaruh pula pada keberlangsungan administrasi pendidikan anak. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengikuti itsbat/pengesahan nikah di Pengadilan Agama agar pernikahannya tercatat dan memperoleh buku nikah.

Narasumber kedua Bapak Andi Alaudin, S.H menyampaikan materi dengan judul "Pernikahan Siri dan Dampak Buruknya Bagi Perempuan dan Anak". Dalam materi ini narasumber memberikan pengertian pernikahan siri yaitu pernikahan yang sah secara agama namun tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA), materi

mengenai kerugian pernikahan siri bagi perempuan dan anak berupa status pernikahan yang tidak diakui sebab tidak tercatat, tidak ada jaminan nafkah kepada istri, anak tidak memiliki legalitas, kesulitan dalam pengurusan waris, juga dapat berdampak buruk terhadap psikologis anak. Terakhir materi yang disampaikan mengenai cara atau solusi yang dapat dilakukan jika telah terlanjur melakukan pernikahan siri agar mendapatkan perlindungan hukum yaitu dengan melakukan itsbat/pengesahan nikah di Pengadilan Agama untuk yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri untuk yang beragama Non-Islam.

Narasumber ketiga Muhammad Aditya Silalahi menyampaikan materi yang meliputi istilah nikah siri menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pengertian nikah siri secara bahasa, materi berikutnya terkait persyaratan pokok yang harus dikondisikan sebagai syarat kumulatif kalangan umat muslim Indonesia agar pernikahannya sah menurut hukum positif yaitu pernikahan harus dilakukan menurut hukum Islam yaitu pernikahan harus dilakukan menurut hukum Islam dan setiap pernikahannya harus dicatatkan. Selain itu dijabarkan pula dampak dari pernikahan siri yang memiliki dampak negatif terhadap istri (perempuan) dan anak. Terakhir narasumber memaparkan materi mengenai faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya pernikahan siri.

Setelah penyampaian materi dibuka sesi tanya jawab dan terdapat 2 (dua) peserta yang mengajukan pertanyaan kepada narasumber yaitu peserta **Pertama** Bapak Andi Lale selaku Wakil Ketua RT. 12 pertanyaan yang diberikan yakni *"bagaimana cara mengatasi perilaku masyarakat yang kegiatannya "kumpul kebo" (pria dan wanita tanpa ikatan pernikahan tinggal dalam satu rumah dan hidup bersama) dan salah satunya sudah berkeluarga selain menikahkan mereka secara siri, karena perilaku mereka merusak nama suatu desa dan menimbulkan stigma buruk kepada masyarakat masyarakat sekitar?"* Dijawab oleh narasumber (Ibu Irma Suryani, S.Ag., M.Ag) bahwa cara yang dapat dilakukan adalah benar dengan menikahkan mereka secara siri jika ingin diselenggarakan secepatnya namun harus melakukan pendekatan kepada keluarga mereka sampaikan kepada istri sahnya apabila si laki-laki telah berkeluarga begitupun sebaliknya apabila si perempuan telah berkeluarga disampaikan kepada suami sahnya mengenai perilaku mereka yang demikian. Dan apabila istri atau suami sah mereka sudah memutuskan ikatan pernikahan barulah nikahkan mereka secara siri dan secepatnya mencatatkan perkawinan ke catatan sipil. Langkah pernikahan siri bisa dilakukan apabila memang ingin dilakukan secara cepat

demi menghindari pandangan dan pengaruh buruk terhadap masyarakat dari perilaku "kumpul kebo" karena perkawinan siri walaupun tidak sah di mata negara namun sah secara agama, sedangkan "kumpul kebo" salah di mata negara juga salah di mata agama. Jangan sampai perilaku tersebut meningkat dan diwajarkan sedangkan pernikahan siri dianggap tidak wajar.

Peserta **Kedua**, Ibu Dewi Maryah selaku Ibu RT. 12 sekaligus mewakili Ibu-ibu setempat memberi pertanyaan yaitu *"bagaimana solusi selain menikah siri bagi remaja yang ingin menikah namun terhalang oleh batas usia boleh menikah (19 tahun) melihat perilaku pergaulan bebas remaja saat ini? dan solusi bagi orang yang ingin menikah secara sah namun terhalang tingginya uang mahar atau panai' yang ditetapkan salah satu orang tua dari mereka?"* Dijawab oleh narasumber (Bapak Andi Alaudin, S.H) bahwa terkait seseorang yang ingin menikah namun umurnya belum mencapai batas umur 19 tahun sebagaimana ditetapkan dalam UU Perkawinan maka dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin oleh orang tua dari calon suami atau istri ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama Non-Islam. Lalu terkait terhalangnya pernikahan karena tingginya uang mahar atau panai' maka di sini terdapat peran orang tua agar sekiranya tidak menetapkan mahar yang terlalu tinggi maupun keinginan melaksanakan pesta mewah sehingga perkawinan secara sah dapat terlaksana.

Kemudian ditambahkan oleh narasumber lainnya (Ibu Irma Suryani, S.Ag., M.Ag) sebab tujuan pernikahan bukan untuk pamer kekayaan dan kemewahan tetapi karena ibadah. Dalam Islam nabi Muhammad pernah bersabda bahwa sebaik-baiknya perempuan adalah yang paling memudahkan dalam artian perempuan yang tidak meminta mahar/panai' yang terlalu tinggi. Jangan sampai ajaran adat (panai' dalam adat bugis) menghalangi nilai-nilai agama. Berikutnya ditambahkan kembali oleh Ketua LKBH FH UNMUL (Bapak Dr. Nur Arifudin, S.H., M.H., CLA) bahwa maka dari itu peranan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan, meliputi peranan orang tua, sekolah dan pemerintah. Orang tua memberi pengajaran atas norma-norma kepatutan dalam kehidupan bermasyarakat. Sekolah memberikan pemahaman mengenai tingginya resiko nikah siri yang berpengaruh pada hak anak, hak waris maupun hak sebagai pihak dalam sebuah perkara. Pemerintah mempertegas ketentuan pencatatan perkawinan yang hingga saat ini dalam undang-undang yang berlaku masih kurang tegas dan membuat ketentuan aturan sesuai norma agama dan norma yang berlaku dalam masyarakat berupa pelarangan terhadap perilaku berkumpul untuk melakukan aktivitas layaknya suami istri atau zina yang dilakukan oleh pria dan wanita yang

keduanya masih belum terikat perkawinan atau *single*, sebab selama ini yang dikategorikan zina hanya apabila salah satu diantara mereka telah terikat perkawinan sah.

Respon dari peserta pemberdayaan masyarakat sangat antusias dan responsif ditandai ketenangan dari masyarakat untuk menyimak dan memperhatikan penyampaian materi maupun jawaban dari narasumber. Peserta juga sangat aktif atas dialog narasumber saat penyampaian materi sebab narasumber dalam menyampaikan materi menyesuaikan bahasa, istilah, dan keadaan senyatanya dari masyarakat setempat yang notabene bersuku bugis serta beragama Islam sehingga menarik perhatian peserta untuk mendengarkan, memahami serta berdiskusi dengan narasumber.

F. Susunan Acara Sosialisasi

Susunan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Akibat Pemikahan Siri, sebagai berikut:

No	Waktu	Agenda Kegiatan	Pelaksana
1.	13.00 – 13.05	Persiapan Acara Pemberdayaan Masyarakat	All Crew Mila: MC, Notulensi dan Presensi Hajar: Moderator Gusti: Dokumentasi dan Operator
2.	13.05 – 13.15	Pembukaan	MC (Nur Mila Hayya)
3.	13.15 – 13.20	Pembacaan Doa	MC Doa (Gusti Bimantoro)
4.	13.20 – 13.25	Pemutaran video profil LKBH FH UNMUL	MC dan Operator
5.	13.25 – 13.35	Sambutan: 1. Ketua Kelurahan Setempat 2. Ketua LKBH FH UNMUL	MC
6.	13.35 – 13.40	Prolog Moderator	Moderator (Hajar Farida)
7.	13.40 – 13.55	Narasumber I	Moderator Narasumber I: Irma Suryani, S.Ag., M.Ag

No	Waktu	Agenda Kegiatan	Pelaksana
8.	13.55 – 14.10	Narasumber II	Moderator Narasumber II: Andi Alaudin, S.H
9.	14.10 – 14.25	Narasumber II	Moderator Narasumber III: Muhammad Aditya Silalahi
10.	14.25 – 14.50	Tanya Jawab/Diskusi	Moderator Narasumber I, II dan III
11.	14.50	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penutupan ➤ Foto bersama (Ketua LKBH FH UNMUL, Ketua RT, Narasumber, Konsultan, Paralegal, dan Para Undangan). 	MC

G. Dokumentasi

Lampiran 1.

Daftar Hadir Peserta



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS HUKUM

LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM

Alamat: Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda Kode Pos 75119

Telp. (0541) 7774145-74817 Fax. (0541) 7774144-748107

Laman: www.fh.unmul.ac.id Email: lkbhunmul@gmail.com



Nama Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat

Waktu : Selasa, 19 April 2022, Pukul 13.00 WITA

Tempat : Mushola Al-Amin, Jl. Mangkupalas

No	Nama	Keterangan	Tanda Tangan
1	Ilana		
2	Lilis. s.		
3	marwa		
4	Hj. Salsiah.		
5	Hj Siti Ami		
6	Rahma.		
7	Nani		
8	KASAWATI		
9	Ani		
10	SURIANTI		

Nur Amfelin

Opul

11	Marhami		fu
12	Ly. Hasna		Hasna
13	MURLIA		MD
14	Dina Darmayanti		Dina
15	INDO ANJA		Anja
16	Maryati		Mari
17	Pesmi		pu
18	Nurhana		M
19	INDAH		INDAH
20	SUMIATI		Sumi
21	KARTNI		Karti
22	SUKMA		Sukma
23	CIDA		Cida
24	ENI		Eni
25	SARINA		Sarina

25.a Nur Mila Hayya

LKBH

18/08/2021

26	NOR HADYAH		
27	SURIYANTI		
28	Hadis		
29	Rita		
30	Dewi Maryah		
31	Alfian		
32	Rita		
33	Agustina		
34	ERINA SUSANTI	Konvensional UKB	
35	LAJUN	Ketua RT 12	
36	NURLINA	Lurah Masjid	
37	ANDI ANANDI W	Konsultan Hk.	
38	M. Aditya Silalahi	Paralegal	
39	NURMI		
40	Gusti Bimantoro	Paralegal	

41. ANDI CALE
 42. HANS SUNDI
 43. HASMUN

Wakil RT
 Pengurus RT
 Pengurus RT

Lampiran 2.


Dokumentasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat



Gambar 1.
Foto Bersama Peserta



Gambar 2.
Foto Bersama Panitia



Gambar 3.
Foto Penyampaian Materi Oleh Narasumber I (Irma Suriyani S.Ag., M.Ag)



Gambar 4.
Foto Penyampaian Materi Oleh Narasumber II (Andi alaudin, S.H)



Gambar 5.
Foto Penyampaian Materi Oleh Narasumber III (Muhammad Aditya Silalahi)



Gambar 6.
Foto Penanya 1 Dalam Diskusi Tanya Jawab



Gambar 3.
Foto Penanya 2 Dalam Diskusi Tanya Jawab

H. Penutup

Demikianlah Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat ini dibuat semoga dapat menjadi pertimbangan sebagaimana mestinya.